



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, telah ditetapkan ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5688) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Yvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Dalam rangka memenuhi target penciptaan lapangan kerja bagi dua juta orang per tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diantaranya perlu didorong peningkatan investasi pada industri padat karya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------------|---|--|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) Pembibitan dan budidaya sapi potong | 01411 | - Pembibitan sapi potong. - Budidaya penggemukan sapi lokal. | |
| 2. | KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU Pengusahaan hutan jati | 02111 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati. | |

PERTAMBAHAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|---|
| 3. | PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Gasifikasi batubara di lokasi penambangan | 05102 | <i>Coal gasification.</i> | Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. |
| 4. | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan tenaga panas bumi | 06202 | <ul style="list-style-type: none">- Pencarian- Pengeboran- Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik. | |
| 5. | Pertambangan bijih tembaga | 07294 | Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga. | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 6. | Pertambangan emas dan perak | 07301 | Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak. | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 7. | INDUSTRI MAKANAN Industri makanan dari coklat dan kembang gula | 10732 | Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao. | |

8. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-------------------|--|--|--|---|
| 8. | Industri makanan bayi | 10791 | Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. | Bermitra dengan UMKM/Koperasi. |
| 9. | INDUSTRI TEKSTIL Industri pemintalan benang (<i>spinning</i>) | 13112 | Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> dan/atau rayon. | |
| 10. | Industri pertenunan | 13121 | Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesin (ATM). | |
| 11. dan 12. | Industri penyempurnaan kain dan Industri pencetakan kain | 13132 dan 13133 | Untuk seluruh jenis kain. | Terintegrasi antara KBLI 13132 dan 13133. |
| 13. | Industri kain rajutan | 13911 | Untuk seluruh jenis kain rajut. | |
| 14. | Industri yang menghasilkan kain keperluan industri | 13992 | Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): <i>geotextile</i> . | Melakukan alih teknologi. |

INDUSTRI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|---|---|
| 15. | INDUSTRI PAKAIAN JADI Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil | 14111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 16. | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit | 14112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 17. | INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 18. | Industri Sepatu Olah Raga | 15202 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 19. | Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri | 15203 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 20. | INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi | 19211 | Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, <i>naphtha</i> , minyak solar, minyak tanah atau kerosin, minyak <i>diesel</i> , minyak bakar atau bensin, <i>lubricant</i> , <i>waz</i> , <i>solvent</i> /pelarut, residu dan aspal. | Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|---------------------------|
| 21. | Industri pemurnian dan pengolahan gas alam | 19212 | Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas (LNG)</i> dan <i>Liquified Petroleum Gas (LPG)</i> . | |
| 22. | Industri pembuatan minyak pelumas | 19213 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 23. | INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali | 20111 | <i>Soda Caustic (NaOH)</i> , Asam Klorida, <i>Sodium Hypoklorit</i> . | |
| 24. | Industri kimia dasar anorganik lainnya | 20114 | <i>White carbon</i> , asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrat, ammonium khlorat, ammonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat. | |
| 25. | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian | 20115 | Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour</i> dan <i>natural fragrance</i>) | |
| 26. | Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen | 20116 | Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil. | Melakukan alih teknologi. |

27. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 27. | Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara | 20117 | <ul style="list-style-type: none">- Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, acrylic acid, butadien, butane, butene-1, Ethyl Tert Butyl Ether, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, raffinate, pyrolysis gasoline, crude C-4.</i>- Hulu kelompok aromatik: <i>purified terephthalic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene.</i>- Hulu berbasis <i>synthesis gas: methanol, ammonia.</i>- Lainnya: <i>carbon black</i> | |
| 28. | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus | 20118 | <ul style="list-style-type: none">- Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/minuman.- Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain. | Terintegrasi dengan KBLI 20115. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------------|---|--|--|---------------------------|
| 29. | Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik | 20131 | <i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin).</i> | |
| 30. | Industri karet buatan | 20132 | Karet teknis buatan, <i>styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber, poly butadiene rubber.</i> | |
| 31. | Industri bahan kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta gigi | 20232 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 32. | Industri serat/benang/strip filamen buatan | 20301 | Benang <i>filament polyester.</i> | |
| 33. | Industri serat stapel buatan | 20302 | Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan <i>poliester</i> , untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus. | Melakukan alih teknologi. |

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|-------------|
| 34. | INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri bahan farmasi | 21011 | Senyawa <i>derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin.</i> | |
| 35. | INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri ban luar dan ban dalam | 22111 | Ban luar dan/atau ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban. | |

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|--|---------------------------|
| 36. | INDUSTRI LOGAM DASAR Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>) | 24101 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, <i>pellet</i> besi, <i>sinter</i> menjadi besi kasar/<i>pig iron</i>, dan/atau besi <i>sponge</i>.- Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan/atau <i>stainless steel billet</i>). | Melakukan alih teknologi. |
| 37. | Industri pembuatan logam dasar bukan besi | 24202 | Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>). | Melakukan alih teknologi. |
| 38. | INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri barang dari kawat | 25951 | Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>). | Melakukan alih teknologi. |
| 39. | INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya | 26120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>silica ingot</i> , perangkat sel, modul <i>fotovoltaik</i> dan <i>optical pick up</i> , Panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, <i>smart card</i> . | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|--|----------------------------------|
| 40. | Industri komputer dan/atau perakitan komputer | 26210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 41. | Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>) | 26320 | Telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>). | |
| 42. | Industri peralatan komunikasi lainnya | 26390 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>set top box</i> . | |
| 43. | Industri televisi dan/atau perakitan televisi | 26410 | Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT. | |
| 44. | Industri alat ukur dan alat uji elektronik | 26513 | Peralatan dan perlengkapan radar. | |
| 45. | Industri peralatan fotografi | 26710 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |
| 46. | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>) | 27113 | Industri transformator di atas 500 (lima ratus) KV. | Melakukan alih teknologi. |
| 47. | Industri batu baterai kering (batu baterai primer) | 27201 | Baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan/atau <i>alkaline</i> . | |
| 48. | Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik) | 27402 | Lampu <i>compact</i> berbahan LED. | Terintegrasi dengan komponennya. |

49. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|---|
| 49. | Industri peralatan listrik rumah tangga | 27510 | Kulkas dan/atau mesin cuci. | |
| 50. | INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) Industri mesin uap, turbin, dan kincir | 28111 | Industri turbin uap, turbin gas. | |
| 51. | Industri mesin <i>fotocopy</i> | 28174 | Mesin <i>fotocopy</i> dan perlengkapan mesin <i>fotocopy</i> . | Menggunakan teknologi ramah lingkungan. |
| 52. | Industri mesin pendingin | 28193 | Evaporator dan kondensor untuk semua mesin pendingin. | Menggunakan teknologi ramah lingkungan. |
| 53. | Industri mesin pertanian | 28210 | - Industri Traktor Pertanian dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri Mesin Penggilingan Padi (<i>Rice Milling Unit</i>) dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri <i>Tresher</i> dengan kapasitas < 100 (seratus) kW. | |
| 54. | Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam | 28221 | Mesin perkakas pengerjaan logam : <i>mould and dies</i> , dan <i>jigs and fixtures</i> . | Melakukan alih teknologi. |
| 55. | Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi | 28240 | Industri alat besar (<i>Track Type Tractor/TTT</i> dan sejenisnya). | |

56. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------------|--|--|---|---------------------------|
| 56. | Industri mesin tekstil | 28263 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Melakukan alih teknologi. |
| 57. | Industri mesin keperluan khusus lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) | 28299 | <i>Injection Moulding Machine.</i> | |
| 58. | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 29100 | Angkutan umum dengan kapasitas di atas 42 orang dan/atau truk. | |
| 59. | Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer | 29200 | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, <i>caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan <i>trailer</i> , <i>semi trailer</i> dan bagian-bagiannya. | |

60. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|-------------|
| 60. | Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 29300 | <ul style="list-style-type: none">- <i>Engine dan engine part</i> (keseluruhan <i>engine</i> secara utuh termasuk komponennya antara lain: <i>karburator dan bagiannya, cylinder block, cylinder liner, cylinder head, dan head cover, piston, ring piston, dan crank case, crank shaft, connecting rod</i> dan lain- lain)- <i>Brake system, axle & propeller shaft, transmission/clutch system, steering system</i>- <i>Injector, water pump, oil pump, fuel pump</i>- <i>Forging component, die casting component, stamping part.</i> | |
| 61. | INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Industri kapal dan perahu | 30111 | Usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari <i>baja, fibre glass, kayu atau ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal <i>ferry</i> , kapal kargo, kapal <i>tanker</i> , kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan. | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|---|---|-------------|
| 62. | Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal | 30113 | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat. | |
| 63. | Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga | 30912 | <ul style="list-style-type: none">- <i>Engine dan engine part</i>- <i>Die casting component, brake system</i>- <i>Transmission system.</i> | |
| 64. | JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung | 33151 | Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai. | |

PENGADAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|---|--|
| 65. | PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Pembangkitan tenaga listrik | 35101 | Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air, tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik. | |
| 66. | Pengadaan gas alam dan buatan | 35201 | <ul style="list-style-type: none">- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU).- <i>Coalbed Methana (Non PSC)</i>/gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i>. | |
| 67. | PENGADAAN AIR Penampungan, penjernihan dan penyaluran air bersih | 36001 | Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air minum secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air secara langsung melalui jaringan perpipaan dan dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan. | Melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). |

ANGKUTAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|---|---|--|
| 68. | ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Angkutan perkotaan | 49413 | Angkutan darat bukan bus, seperti trem, <i>streetcar</i> , kereta bawah tanah, kereta gantung, kereta layang, monorel serta <i>FloBus</i> atau <i>O-Bahn (guided bus)</i> dan lain-lain, melalui rute yang telah ditetapkan, dengan perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat. | Tidak ada subsidi. |
| 69. | PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN Penanganan Kargo (Bongkar Muat barang) | 52240 | Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan <i>transshipment</i> internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering). | Terintegrasi dengan KBLI 52101, 52102, 52109, 52221. |
| 70. | KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Kegiatan pemrograman komputer | 62010 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |

REAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|-----------------------------------|---|--|-------------|
| 71. | REAL ESTATE Kawasan pariwisata | 68120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Wanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pertanian Tanaman Jagung | 01111 | - Benih Jagung - Budidaya Jagung | Gorontalo, Lampung. Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | Terintegrasi dengan industri prosesingnya 10632. |

2. Pertanian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|---|--|--|---|--|
| 2. | Pertanian Tanaman Kedelai | 01113 | - Benih Kedelai | Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi. | |
| | | | - Budidaya Kedelai | Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi. | |
| 3. | Pertanian Padi | 01120 | - Benih Padi | Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. | |
| | | | - Budidaya Padi | Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung. | Terintegrasi dengan prosesingnya KBLI 10611. |
| 4. | Pertanian Buah-Buahan Tropis | 01220 | - Budidaya Pisang | Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Lampung. | |
| | | | - Budidaya Nanas | Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat. | |
| | | | - Budidaya Mangga | Jawa Timur. | |
| 5. | KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU Pengusahaan Hutan Pinus | 02112 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman pinus. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|--|--|---|---|--------------------|
| 6. | Pengusahaan Hutan Mahoni | 02113 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman mahoni. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 7. | Pengusahaan Hutan Sonokeling | 02114 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sonokeling. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 8. | Pengusahaan Hutan Albisia/ Jeunjing | 02115 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman albisia/jeunjing. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 9. | Pengusahaan Hutan Cendana | 02116 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman cendana. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 10. | Pengusahaan Hutan Akasia | 02117 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman akasia. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |

11. Pengusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 11. | Pengusahaan Hutan Ekaliptus | 02118 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman ekaliptus. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 12. | Pengusahaan Hutan Lainnya | 02119 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sungkai, kayu karet, gmelina, dan/atau meranti. | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 13. | PERIKANAN Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut | 03111 | Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu. | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. | PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI di antara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221. |

14. Penangkapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| 14. | Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut | 03112 | Semua jenis <i>crustacea</i> . | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI di antara KBLI berikut: 10221, 10293, 10299. |
| 15. | Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut | 03113 | Semua jenis <i>mollusca</i> . | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. | PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI di antara KBLI berikut: 10221, 10293, 10299. |
| 16. | Pembesaran Ikan Laut | 03211 | <ul style="list-style-type: none">- Kerapu- Kakap putih- Bawal Bintang. | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | |

17. Pembesaran . . .



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN ENERGI DAN BATUBARA

- 6 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 17. | Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung | 03222 | - Nila - Patin | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. | |
| 18. | PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Pertambangan Batubara | 05101 | Pemanfaatan batubara untuk energi <i>liquifaction</i> . | Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh. | |
| 19. | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi | 07101 | Pengolahan dan pemurnian pasir besi. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 20. | Pertambangan Bijih Besi | 07102 | Pengolahan dan pemurnian bijih besi. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |

21. Pertambangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|--|--|---|--|---|
| 21. | Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium | 07210 | Pengolahan dan pemurnian bijih uranium dan thorium. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 22. | Pertambangan Bijih Timah | 07291 | Pengolahan dan pemurnian bijih timah. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 23. | Pertambangan Bijih Timah Hitam | 07292 | Pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 24. | Pertambangan Bijih Bauksit | 07293 | Pengolahan dan pemurnian bijih bauksit. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 25. | Pertambangan Bijih Tembaga | 07294 | Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |

26. Pertambangan . . .



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- 8 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|--|--|---|--|---|
| 26. | Pertambangan Bijih Nikel | 07295 | Pengolahan dan pemurnian bijih nikel. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 27. | Pertambangan Bijih Mangan | 07296 | Pengolahan dan pemurnian bijih mangan. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 28. | Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 | Pengolahan dan pemurnian: - Bijih <i>zink</i> - Bijih <i>zircon</i> . | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> . |
| 29. | INDUSTRI MAKANAN Industri Pembekuan Ikan | 10213 | - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu. | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. | |



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF TRADE

- 9 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | - Loin Tuna. | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo. | |
| | | | - Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>). | Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku. | |
| 30. | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 10216 | Surimi dan surimi <i>based product</i> Bakso, Sosis, otak-otak, kaki naga, Siomay, <i>Ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget</i> ikan, <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chikua</i> , <i>kamapoko</i> . | Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| 31. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng | 10221 | - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu. | Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. | |

- Semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | - Semua jenis <i>crustacea</i> . | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| | | | - Semua jenis <i>mollusca</i> . | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. | |
| | | | - Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng). | Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. | |
| 32. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng | 10222 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo. | |
| 33. | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 | - Semua jenis <i>crustacea</i> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | |

- Semua ...



REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | - Semua jenis <i>mollusca</i> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. | |
| | | | - Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i> | Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat. | |
| 34. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 | - Semua jenis <i>Crustacea</i> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat. | |
| | | | - Semua jenis <i>Mollusca</i> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. | |

- Udang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | - Udag Beku dan/atau udang <i>breaded</i> | Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat. | |
| 35. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng | 10320 | Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta. | |
| 36. | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | 10330 | Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta. | |
| 37. | Industri <i>Margarine</i> | 10412 | Industri <i>margarine</i> . | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu Provinsi, berbahan baku CPO, dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan. |

38. Industri . . .



REPUBLIK INDONESIA
KEMERDIAAN
PERdagangan

- 13 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 38. | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo. | Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01261. |
| 39. | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 10432 | Industri minyak goreng kelapa sawit dalam kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana. | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. | Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan <i>packing</i> minyak goreng (kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk Pulau Sumatera. |
| | | | Industri minyak goreng kelapa sawit curah, kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana. | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan/atau <i>packing</i> minyak goreng curah (kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk di luar Pulau Sumatera. |

40. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|--|
| 40. | Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | 10490 | <p>- Pengganti lemak coklat (<i>Cocoa Butter Substitute/CBS, Cocoa Butter Replacer, Cocoa Butter equivalent, Butter Oil Substitute</i>).</p> <p>- Minyak atau lemak padatan (<i>hydrogenated fats, hydrogenated palm olein, hydrogenated palm stearin, hydrogenated palm oil, hydrogenated palm kernel olein, hydrogenated palm kernel stearine, hydrogenated palm kernel oil</i>).</p> | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo. | Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu provinsi, berbahan baku CPO, CPKO dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan. |
| | | | -Minyak atau lemak khusus (<i>shortening, vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, coating fats, hydrowaxy stearine, hydrowaxy olein, frying fats, ice cream fats</i>). | | |
| 41. | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 | Susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi, dan/atau homogenisasi yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun. | Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. | |

42. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|--|--|---|---|--|
| 42. | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | 10520 | Susu bubuk, susu kental yang produksinya \geq 50 (lima puluh) ton per tahun | Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan | |
| 43. | Industri Berbagai Macam Tepung dari: Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya | 10618 | Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum. | Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya 01112, 01113, 01135. |
| 44. | Industri Berbagai Macam Pati Palma | 10622 | Tepung dari sagu alam. | Maluku, Papua dan Papua Barat. | Industri yang terintegrasi dengan perusahaan hasil hutan bukan kayu berupa batang sagu alam 01239. |
| 45. | Industri Glukosa dan Sejenisnya | 10623 | Gula dari ubi kayu. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01135. |
| 46. | Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung | 10633 | Tepung dari beras dan jagung. | Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. | Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120. |

47. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 47. | Industri Gula Pasir | 10721 | Gula pasir dari tebu. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140. |
| 48. | Industri Kakao | 10731 | Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao. | Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo. | |
| 49. | Industri pengolahan kopi dan teh | 10761 | Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi. | Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat | |
| 50. | Industri Produk Masak Lainnya | 10779 | Pengolahan rumput laut: agar-agar, jelly, alginat, karagenan (<i>alkali treated cottonii/alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan</i>), dan/atau chip. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta. | |
| 51. | INDUSTRI TEKSTIL Industri Persiapan Serat Tekstil | 13111 | Serat kapas. | Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. | Terintegrasi dengan usaha budidaya 01160. |

52. Industri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---|
| 52. | Industri Karpets dan Permadani | 13930 | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpets dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Melakukan alih teknologi. |
| 53. | Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan) | 13993 | Mencakup industri kain kempa, kain <i>felting</i> dan kain laken. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Melakukan alih teknologi. |
| 54. | INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS Industri Penyamakan Kulit | 15112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Bali. | Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/ budidaya. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|---|
| 55. | INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) | 17011 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | Terintegrasi dengan HTI. |
| 56. | Industri Kertas Budaya | 17012 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya. |
| 57. | Industri Kertas Berharga | 17013 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya. |
| 58. | Industri Kertas Khusus | 17014 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | - Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya. |

59. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|---|--|--|--|---|
| 59. | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | 17021 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | <ul style="list-style-type: none">- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan- Satu lokasi dengan Industri pulpnya. |
| 60. | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | 17022 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | |
| 61. | Industri Kertas Tissue | 17091 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura). | <ul style="list-style-type: none">- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan- Satu lokasi dengan industri pulpnya. |

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 62. | INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Khlor dan Alkali</i> | 20111 | Garam industri. | Nusa Tenggara Timur | |
| 63. | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian | 20115 | <ul style="list-style-type: none">- Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine, dan/atau methyl ester</i>).- Industri Bioenergi (Industri <i>Biodiesel, Biooil, Bioetanol</i> Anhidrat, dan/atau Bioavtur).- Industri <i>Biolube, Bioplastic, dan/atau Biosurfactant</i>. | Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. | Industri yang terintegrasi dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya dalam satu Provinsi. |
| 64. | Industri Bahan Peledak | 20292 | Bahan pendorong roket (<i>propellant</i>), nitrogliserin/NG, nitroselulosa/NC, trinitrotoluen/TNT, pentaeritritol tetranitrat/PETN. | Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. | |

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|--|
| 65. | INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri Sarung Tangan Karet | 22199 | Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam. | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat. | |
| 66. | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM Industri Semen | 23941 | Berbagai macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), dan Sulawesi Selatan. | Menggunakan teknologi ramah lingkungan. |
| 67. | INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>) | 24101 | Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom, dan/atau slab</i>) | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten. | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 68. | Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>) | 24102 | Baja Terintegrasi Proses Kontinyu: 1. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> lembaran (<i>plate/</i> <i>sheet</i>); 2. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> batangan (<i>steel bar/</i> <i>wirerod/green pipe</i>); 3. <i>Hot Rolled Coil /Sheet Steel</i> dari bahan baku slab; dan/atau 4. <i>Cold Roled Coil / Sheet steel</i> dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>Hot Rolled Coil Steel</i> atau <i>slab</i> . | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. | |
| 69. | Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia | 24201 | Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar- <i>ingot, billet, slab, batang, pellet</i> <i>block, sheet, pig, paduan,</i> dan/atau bubuk). | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | |

70. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 70. | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | 24202 | Ingot aluminium, ingot tembaga, ingot timah, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> aluminium, batang (<i>rod</i>) aluminium, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel (<i>hydroxyl nickel carbonat-HNC</i>), paduan kobal (<i>cobalt sulfida</i>), katoda tembaga (<i>copper cathoda</i>), <i>nickel matte</i> (nikel sulfida), <i>chemical grade alumina</i> (CGA), <i>smalter grade alumina</i> (SGA). | Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara. | |
| 71. | Industri Penggilingan Logam Bukan Besi | 24203 | Pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) aluminium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) magnesium, <i>tin foil</i> , dan/atau <i>strip</i> platina termasuk pembuatan kawat logam. | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. | |

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|------------|---|--|--|---|--------------------|
| 72. | INDUSTRI FURNITUR Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu | 31002 | Furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan/atau bambu. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura) dan Bali. | |
| 73. | JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung | 33151 | Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untu keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai. | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| NO. | BIDANG USAHA | KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III | CAKUPAN PRODUK | DAERAH/ PROVINSI | PERSYARATAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 74. | PENGELOLAAN LIMBAH Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya | 38211 | Listrik, uap, bahan bakar substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (<i>Sludge</i> dan <i>POME (Palm Oil Mill Effluent)</i>) pabrik kelapa sawit. | Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. | |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman